

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Resor Bengkulu Utara sejak tahun 2020 sampai dengan Maret 2022 sedikitnya terdapat 16 (enam belas) kasus pencurian terkait hasil perkebunan di wilayah yurisdiksi Polres Bengkulu Utara.¹ Salah satunya kasus Penyelesaian tindak pidana dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

Tabel 1.1

Jumlah Data Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Bengkulu Utara

Tahun	Jumlah Kasus
2020	6 Kasus
2021	6 Kasus
2022	4 Kasus

Sumber: *Reskrim Kepolisian Resor Bengkulu Utara, 2022*

Tingginya angka kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit didasari oleh beragam faktor penyebab, di antaranya lingkungan, ekonomi, bahkan pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran hukum. Pencurian buah kelapa sawit tentunya telah merugikan petani dan pemilik kebun, perkembangan kelapa sawit hingga saat ini sangat begitu bagus dan menggiurkan dengan harga nilai jual dan berat tandan buah yang tinggi sehingga banyak pihak yang terpengaruh untuk melakukan

¹ Data tersebut penulis peroleh dari permohonan data pada Polres Bengkulu Utara, melalui Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara. Dilakukan pada 10 Oktober 2022

tindak pidana pencurian. Pencurian buah kelapa sawit mendominasi setiap wilayah perkebunan, karena masyarakat di Bengkulu Utara banyak yang bergerak perekonomiannya di perkebunan Kelapa Sawit.

Hal ini terbukti di mana selama tiga tahun berturut-turut terdapat 16 (enam belas) kasus yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik perkebunan Kelapa Sawit. Salah satu contoh pada tahun 2020 terdapat kasus yang ditangani oleh Polres Bengkulu Utara, terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang seseorang telah melakukan pencurian dan memanen buah kelapa sawit sejumlah 600 Kg tandan buah sawit jika dijual akan menjadi uang sebanyak Rp.2.528.000.² Keseluruhan dari 16 (enam belas) kasus pencurian dari tahun 2020 hingga 2022 tersebut disangkakan Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP dan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014. Uraian pasalnya berbunyi : *“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*, kemudian pasal lain yang disangkakan adalah Pasal 363 KUHP yang berbunyi : *“Pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan Pidana terhadap terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari.”*, dan Undang-Undang Perkebunan Pasal 107 huruf d.

Konstruksi yuridis tindak pidana pencurian buah kelapa sawit ini juga terdapat di dalam UU Perkebunan terkait dengan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintahan Republik Indonesia Nomor 39 tahun

² Data kasus perkebunan yang ditangani oleh Polres Bengkulu Utara, Reskrim, diperoleh pada 10 Oktober 2022

2014 tentang Perkebunan, mengatur bahwa tidak boleh seseorang yang melakukan kegiatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berbunyi, “setiap orang yang secara tidak sah yang, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, dan Pasal 107 Undang-Undang Tahun 2014 menjelaskan terkait dengan lamanya tindak pidana bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Terkait perbuatan pidana, Prof. Moeljatno, beliau mengatakan bahwa, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “*perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar*”.³ Menurut perspektif Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Landasan yuridis tersebut yang melandasi penelitian ini untuk meneliti terkait fenomena penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terjadi pada kasus di atas, dengan mencoba menemukan sumber hukum primer (tentunya didukung sumber hukum sekunder dan tersier) terhadap fenomena tersebut. Hukum tentunya menjadi titik koordinat maupun pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum yang ada di suatu negara agar ditaati harus memiliki bidang penegakan hukum, salah lembaganya adalah Kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

³ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hlm. 56.

tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 mengatur tentang tugas dan peran Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang, maka peran pihak kepolisian sangat penting yang memiliki fungsi strategis, fungsi tersebut baik sebagai unsur sistem peradilan pidana ataupun pengendalian sosial yang berkaitan dengan pokok Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Dalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki Tanggung Jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan. Tentunya dalam kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit peranan Kepolisian diperlukan bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian baik upaya preventif maupun represif yaitu melakukan penindakan hukum berupa penangkapan, penyelidikan, serta penyidikan ketika mendapatkan laporan dari pihak perkebunan maupun masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut, serta bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara. Maka dengan itu, penulis membuat penelitian skripsi yang berjudul: “Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Buah Kelapa Sawit di Kawasan Perkebunan dan Penanggulangannya Oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di kawasan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di kawasan perkebunan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Kawasan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara
2. Mengetahui upaya-upaya penanggulangan pencurian pada kasus pencurian buah kelapa sawit di Kawasan perkebunan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Sejenis Thesis/Skripsi Terkait Sebelumnya

No	Nama	Jenis Penelitian	Perbedaan
1.	<i>Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Padang Tualang (Studi Penelitian Di Polsek Padang Tualang), Didi Triadi.</i>	Skripsi, S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019	Upaya Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian, Kelapa Sawit yang ada di Polsek Padang Tualang, perbedaan paling terlihat

			adalah terkait dengan lokasinya.
2.	<i>Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Noni Khapifah Pohan</i>	Skripsi, S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, 2021	Pencurian, Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, perbedaan yang mencolok adalah terkait lokasi penelitian
3.	<i>Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Hidup Baru Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar), Dodi Mandala Putra</i>	Skripsi, S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, 2021	Perbedaan paling mencolok dari penelitian penulis adalah terkait dengan Tempat , dan Pencegahannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit di Perkebunan

a. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, hukum formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum. Beberapa kasus pidana, seperti pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lain diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektivitas proses pemidanaan di Indonesia dalam mengatasi kejahatan di masyarakat.

Tujuan akhir pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Semua bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum formil di Indonesia, perhatian lebih dititik beratkan pada pelaku kejahatan, sedangkan korban tidak mendapatkan perhatian dari negara. Sistem pemenjaraan, sebagai solusi untuk membuat jera pelaku, ternyata tidak efektif karena tidak mampu mereformasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas.

Proses pemidanaan konvensional, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, yaitu korban

dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Perkara pidana termasuk dalam masalah publik, di mana negaralah yang berwenang menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyelesaikan perkara dimaksud atas nama negara. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pembedaan yang berupa penjara.

1) Tinjauan Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.⁴

Berkaitan dengan Pasal 362 KUHP di atas, R. Sugandi memberikan Penjelasannya yakni : Tindak pidana ini masuk dalam golongan "pencurian biasa".

Unsur-unsurnya sebagai berikut:⁵

- 1) tindakan yang dilakukan ialah "mengambil";
- 2) yang diambil ialah "barang";
- 3) status barang itu "sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain";

⁴ R. Sugandi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, 1981. Surabaya, Hal. 376-381.

⁵ *Ibid.*

- 4) tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini. Tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya (dipercayakan ke padanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk "penggelapan", sebagaimana tersebut di dalam pasal 372. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri".⁶

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berujud seperti aliran listrik yang disalurkan melah kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai yang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga belai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan "mencuri", walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang di antaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

⁶ *Ibid.*

Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri; misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang.

Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini, "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan "mencuri". Seseorang yang memperoleh barang di jalan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki, dapat pula dikatakan mencuri. Tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal ini. Namun apabila kemudian setelah orang itu sampai di rumah timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, padahal rencana semula akan diserahkan kepada polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya, sudah berada di tangannya.

2) Tinjauan Pasal 363 KUHP

Pasal 363(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: ke-1. pencurian ternak; ke-2. pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang., ke-3. pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak; ke-4. pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama; ke-5. pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah

atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁷

Pencurian dalam pasal ini dinamakan "pencurian berat", dan ancaman hukumannya pun lebih berat. Yang dimaksud dengan "pencurian berat" ialah pencurian biasa (pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:⁸

- a. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksudkan dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

budinya. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaftan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, Berbeda halnya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan saja di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena di sini si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali.

Yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau

pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.

Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka d orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

- d. Jika untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan "membongkar". Yang diartikan memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Mengenai arti memanjat, lihat penjelasan pasal 99. Mengenai anak kunci palsu, lihat penjelasan pasal 100. Yang diartikan "perintah palsu" ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan di sini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai Perusahaan Listrik Negeradan membawa surat keterangan dari pembesar P.L.N., dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata surat-keterangan itu palsu. Pakaian palsu ialah

pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Dalam ayat (1) sub ke-5 pasal ini antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar, bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri berada di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang buka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.⁹

Dalam ayat, sub dan pasal ini juga antara lain dikatakan, bahwa untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar dan sebagainya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seorang pencopet yang akan mencopet uang di dalam saku baju seseorang, menggunting saku baju orang itu, dapat dimasukkan di sini.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

b. Tinjauan Tindak Pidana Memanen dan/atau Memungut Hasil

Perkebunan Secara Tidak Sah di Undang-Undang Perkebunan

1) Tinjauan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan) menyatakan bahwa :

“Setiap orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan; atau*
- d. Memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;*

2) Tinjauan Pasal 107 Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 39 tentang Perkebunan

Terkait dengan lamanya tindak pidana, Pasal 107 UU Perkebunan menyatakan :

“Setiap orang secara tidak sah yang :

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;*
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;*

- c. *Melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan; atau*
- d. *Memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan;*

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”

2. Tinjauan Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama P. Topinard (1830-1911). Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut di atas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Melihat kajian kriminologi yang interdisipliner, membuat para ahli hukum memberikan definisi mengenai kriminologi dalam berbagai versi sesuai dengan sudut pandang atau perspektif mereka masing-masing.¹¹

Di bawah ini penulis mengutip pendapat beberapa ahli mengenai pengertian / definisi dari kriminologi.

- a. W.A. Bonger W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya

¹¹ Ni Putu Rai Yuliantini, Dkk, Kenakalan Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi, Jurnal Advokasi, 2019, Hal. 34-35.

yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.¹² Di luar kriminologi murni atau kriminologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.

- b. W.E. Noach W.E. Noach membagi pengertian kriminologi atas dua kategori, yakni kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik.¹³

Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran / forensik), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari(daktiloskopi) dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu toksikologi). Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kejahatan.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

3. Tinjauan tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000:53). Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi: ¹⁵

1) Sarana penanggulangan tindak pidana preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 205:1987).

F. Definisi Operasional

¹⁵ Zennia Almaida, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Non-Tunai, Privat Law Volume 9, Nomor 1, (Januari-Juni 2021)Hal. 222-223

1. Tindak Pidana Pencurian yang dimaksud tindak pidana pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, sebagaimana termaktub dalam KUHP;
2. Menurut Undang-Undang Perkebunan, tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di perkebunan adalah Memanen dan/ atau, memungut hasil perkebunan secara tidak sah;
3. Penanggulangan hukum yang dimaksud penanggulangan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
4. Kriminologi adalah yang dimaksud kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek tentang kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁶

¹⁶ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Di akses pada 12 November 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Karena penulis menggunakan penelitian hukum empiris, maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan penelitian sosiologis, yakni merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dengan meneliti kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.¹⁷

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah terkait dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di Kawasan Perkebunan Oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini pihak-pihak yang menjadi sebagai sampel adalah Tersangka pencuri buah sawit dan personil atau anggota kepolisian resor Bengkulu Utara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi tempat dilakukan penelitian yaitu di Kantor Kepolisian Resor

¹⁷ <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>. Di akses pada 14 November 2022.

Bengkulu Utara yang berada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

6. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu :

- A. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dengan metode studi lapangan kepada para pihak yang bersangkutan.
- B. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah pasal 362 KUH dan pasal 363 KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, Buku, dan jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer, yakni dengan wawancara di lapangan langsung, dan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip baik data fisik maupun data *online*.

8. Analisis Data

Penulis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

BAB I. menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II. Bab ini akan menguraikan tinjauan tentang penanggulangan Tindak Pidana Pencurian, KUHP, tinjauan kriminologi, teori-teori pidana. Penegakan hukum preventif, dan represif.

BAB III. Bab ini akan membahas mengenai Analisis Upaya Penanggulangan Pencurian Buah Kelapa Sawit di Kawasan Perkebunan Oleh Kepolisian Resor Bengkulu Utara

BAB IV. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi ini

